PENGENDAPAN KENDARAAN BERMOTOR TEMUAN DI POLRESTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP *TAMLIK*

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

NAILI SUMAIYA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309911

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M

PENGENDAPAN KENDARAAN BERMOTOR TEMUAN DI POLRESTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP TAMLIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

OLEH :

NAILI SUMAIYA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309911

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA.	Fakhrurrazi M.Yunus, LC., MA. NIP.
195301121982031008	NIP. 197702212008011008

PENGENDAPAN KENDARAAN BERMOTOR TEMUAN DI POLRESTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP TAMLIK

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: kamis, 13 Juli 2017
19Syawal 1438

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Edi Darmawijaya, S.Ag., MH	Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Nip. 197001312007011023	Nip. 197702212008011008
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Armiadi, S.Ag., MA	Faisal Fauzan, SE., M.Si
Nip. 197111121993031003	Nip.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Nip. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Naili Sumaiya
NIM	: 121309911
Prodi	: HES
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2017
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
4EDC4AEF331926087
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Naili Sumaiya)

ABSTRAK

Nama	: Naili Sumaiya
NIM	: 121309911
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep *Tamlik*
Tanggal Munaqasyah	: 18 Ramadhan 1438 H / 13 Juni 2017 M
Tebal Skripsi	: 65 halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Al yasa Abubakar, MA
Pembimbing II	: Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kata Kunci : Pengendapan, Kendaraan Bermotor, *Tamlik*

Kepemilikan yang digenggam manusia sebagai titipan dari Sang Khaliq, menjadi kewajiban manusia untuk menjaganya sebaik mungkin, dengan tidak menghilangkan manfaat yang timbul dari barang tersebut. Kendaraan bermotor yang terdapat di Polresta Banda Aceh menjadi khazanah penelitian ini akibat pengendapan yang dilakukan kepolisian dalam tindak lanjut terhadap barang temuan. Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana proses kendaraan bermotor temuan dapat berada dalam penemuan polisi, apa faktor terjadinya pengendapan kendaraan bermotor dan bagaimana tindakan lanjutan terhadap kendaraan bermotor tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengendapan kendaraan bermotor di Polresta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian *deskriptif normatif* melalui pendekatan penelaahan hukum Islam dan realita di lapangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini bahwa Polresta Banda Aceh melakukan pengendapan terhadap kendaraan bermotor temuan, secara tidak langsung, karena tidak adanya batas waktu pengumuman dalam upaya penemuan pemilik. Hal ini disebabkan lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang belum mengakomodir kenyataan di lapangan. Namun Islam menetapkan batasan waktu dalam mengumumkan barang temuan (*luqaṭah*), yang dapat menjadi sebab kepemilikan. *Luqaṭah* ini yang menjadi sumber penetapan '*illat* terhadap kendaraan bermotor sebagai temuan yang harus ditetapkan batas waktu pengumuman untuk menghindari pengendapan dan menentukan kepemilikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep *Tamlik*".** Penulis menyampaikan shalawat beserta salam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, beserta kerabat dan sahabat beliau yang telah bersusah payah mengubah peradaban dunia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus hati mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, LC., M.A. sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, kepada bapak Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan kepada Bapak Dr. Kamarruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh. selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan Mesjid Raya Baiturrahman

dan kepala perpustakaan wilayah Aceh beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman-pinjaman kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi bahan skripsi ini.

Terima Kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Adli Abdullah dan Ibunda Safriana Ibrahim tercinta yang telah bersusah payah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil dan selalu berdoa untuk kesuksesan penulis. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Kakanda dan Adinda yang selalu memberikan semangat perjuangan bagi penulis.

Dan terima kasih kepada Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Program Sarjana Strata 1 UIN Ar-Raniry khususnya angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun komponen isi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semua.

Banda Aceh, 13 Juni 2017

Naili Sumaiya
121309911

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَا ـَي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	*ā*
ـِي	*Kasrah* dan ya	ī
ـُي	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukukm UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa 67

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data..... 68

LAMPIRAN 3 : Surat Jawaban Pemberian data 69

LAMPIRAN 4 : Surat Pelaksanaan Wawancara 70

LAMPIRAN 5 : Data Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di POLRESTA Banda Aceh 71

LAMPIRAN6 : Data Barang Bukti Temuan SAT RESKRIM UNIV V I Ranmor Yang Belum Diambil Pemiliknya 72

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
TRANSLITERASI.....vi
DAFTAR LAMPIRAN x
DAFTAR ISI xi

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah.....1
1.2. Rumusan Masalah.....6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Kajian Kepustakaan 7
1.5. Penjelasan Istilah 8
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sitematika Pembahasan.....13

BAB DUA : KETENTUAN FIQH TERHADAP HARTA TEMUAN
2.1. Ketentuan Fiqh Mengenai *Tamlikul Māl*.....15
2.1.1. Pengertian *MāL* Dan Kedudukan Harta Dalam Islam 15
2.1.2. Makna Dan Batasan Kepemilikan Dalam Islam.....18
2.1.3. Pengambilalihan Terhadap Harta Kepemilikan Pribadi Oleh Lembaga Pemerintahan.....22
2.1.4. Pemanfaatan Harta Sebagai Salah Satu Bentuk Kepemilikan.....25
2.2. Ketentuan Fiqh Mengenai *Luqaṭah*.....27
2.2.1. Pengertian *Luqaṭah*.....27
2.2.2. Hukum Pengidentifikasian Dan Perlakuan Terhadap *Luqaṭah* ...28

BAB TIGA : PENGENDAPAN KENDARAAN BERMOTOR TEMUAN DI POLRESTA
3.1. Ketentuan Hukum Positif Mengenai Hak Milik.....39
3.2. Ketentuan Hukum Positif Mengenai Barang Temuan 40
3.2.1. Pengertian Barang Temuan 40
3.2.2. Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Temuan 42
3.3. Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh 46
3.3.1. Perlakuan Atas Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh 52
3.3.2. Faktor (Sebab Dan Landasan) Tindakan Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh.....53
3.4. Pandangan Fiqh Terhadap Undang-Undang Dan Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh 55

BAB EMPAT: PENUTUP
4.1. Kesimpulan.....62
4.1 Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harta material (al-maal) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah.[1] Harta mempunyai indikasi makna salah satu yang sangat berharga, karena itu penjagaan harta (*hifẓul māl*) menjadi salah satu tujuan dalam syari'at agama Islam (*maqaṣid al-syari'ah*). Penjagaan harta ini diamanahkan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Penjagaan harta timbul karena adanya suatu hak pada diri seseorang baik hak untuk memiliki ataupun memanfaatkan.

Kepemilikan harta dalam Islam harus ditentukan dengan sangat teliti dan dengan mempertimbangkan berbagai sumber-sumber hukum dalam Islam, terlebih lagi terhadap harta yang tidak diketahui kepemilikannya disebabkan oleh suatu kejadian yang telah menghapuskan hak kepemilikan dan pemanfaatan suatu harta milik individu, ataupun dalam perihal harta yang ditelantarkan pemiliknya.

Dengan ini negara memiliki peran melindungi harta tersebut yang dalam hal ini kewenangannya diserahkan kepada polisi karena berkaitan dengan harta hasil tindak pidana. Kepolisian niscaya harus dimasukkan ke dalam golongan pekerjaan yang berumur tua sekali. Apabila ditilik dari sejarahnya, ia menjangkau masa lalu sampai ke abad 14 dan 15, bahkan sampai zaman Yunani sekalipun, Umur yang tua tersebut ternyata tidak mempertahankan isi yang terkandung dalam pekerjaan kepolisian. Kandungan masalah yang menjadi urusan polisi

[1] Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 6

ternyata dari masa ke masa semakin menyempit. Urusan/pekerjaan polisi menjadi semakin spesialistis. Sekarang hampir dimanapun di dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban.[2] Peran polisi dalam suatu negara memerangi residivis atau bramacorah, yaitu jika sekelompok penjahat berkumpul untuk melakukan serangan bersenjata dan melakukan pembegalan di jalan, dan mereka merampas harta, membunuh nyawa manusia, serta mengganggu orang yang jalan, mereka termasuk orang-orang yang melakukan pemberontakan.[3] Peran ini di Negara Indonesia dan di kota Banda Aceh khususnya diambil oleh Polresta Banda Aceh.

Di jajaran Polresta memiliki beberapa satuan di antaranya Satreskim (satuan reserse kriminal), satuan ini menangani kasus kriminal dan segala yang berkaitan dengannya. Kendaraan bermotor temuan juga merupakan hasil dari kerja Satreskim Polresta Banda Aceh. Kendaraan bermotor ini ditemukan berdasarkan upaya pencarian dan penemuan yang dilakukan oleh satuan ini. Fokus penelitian ini hanya terhadap kendaraan bermotor roda dua karena data yang didapatkan penulis dari Polresta Banda Aceh terfokus pada sepeda motor saja.

Berkaitan dengan tugas kepolisian tersebut maka Islam tidak membolehkan adanya pembiaran suatu barang atau harta dan menjadi rusak dengan sendirinya karena hal ini merupakan perbuatan yang menyia-nyiakan harta titipan Allah dan tidak mempunyai kemashlahatan, bahkan menjadi suatu bentuk tindakan pemudharatan harta dan jelas dilarang dalam Islam. Dimana hal itu

---

[2] Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan,* (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 52

[3] Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 122

dapat dilihat dalam berbagai hadis yang menjelaskan tentang haramnya menyia-nyiakan harta dan perbuatan ini dibenci oleh Rasulullah saw. maka seyogyanya kendaraan tersebut tidak diendapkan dan di sia-siakan yang dapat menghilangkan nilai dari harta tersebut melalui pengendapannya.

Disebutkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 15 di antaranya bahwa kepolisisan republik Indonesia berwenang menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Pasal 44 KUHAP telah melarang barang sitaan apapun yang ditemui oleh polisi untuk dipergunakan.

Di sisi lain, Islam juga telah melarang suatu barang milik orang lain untuk dipergunakan. Namun ketidakbolehan memiliki barang tersebut dibatasi oleh waktu tertentu jika dirujuk pada teori tentang *luqaṭah* (barang temuan), ketika waktu pengumuman tersebut telah berlalu, maka barang yang ditemukan tersebut dapat dimanfaatkan bahkan dimiliki oleh penemunya.

Baik pembiaran harta tanpa kepemilikan dan juga ketiadaan pemeliharaan, merupakan tindakan yang tidak mempunyai kemashlahatan yang tidak dibolehkan, karena suatu harta yang dibiarkan untuk tidak dipelihara dan dimiliki akan berakibat pada penelataran dan sikap mubazzir terhadap harta. Berdasarkan data Polresta Banda Aceh, terdapat 28 unit kendaraan bermotor yang ditemukan dan diumumkan pada tanggal 27 November 2015. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2016 Polresta kembali mengumumkan sebanyak 33 unit kendaraan yang ditemukan dari penadah dengan dilakukannya pengembangan oleh Reskrim. Dari 33 unit kendaraan bermotor tersebut 22 di antaranya telah diketahui pemiliknya.

Bebarapa dari sisa yang tidak diklaim oleh pemiliknya disimpan di Polresta Banda Aceh. Hingga sampai saat ini keseluruhan dari barang temuan yang tidak diklaim pemilik sejak 5 (lima) tahun terakhir dan masih disimpan di Polresta serta belum dititipkan di rumah titipan negara kurang lebih 30 kendaraan bermotor.

Semua kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dipastikan apakah merupakan harta yang bersumber dari curian, penggelapan, penilangan, atau lainnya, karena dalam proses penyelidikan kepemilikan di Samsat terdapat kekaburan seperti pemiliknya tidak dapat diketahui akibat domisilinya telah berpindah, tidak terdatanya barang tersebut di kepolisian, harta dari daerah atau wilayah yang berbeda, atau disebabkan karena pengkanibalan nomor mesin pada kendaraan bermotor temuan tersebut sehingga identitas asli dari kendaraan bermotor tidak dapat dilacak. Pelaku kriminal yang tidak ditemukan dari kendaraan bermotor temuan tersebut, tidak adanya laporan dari pemiliknya, dan tidak dapat dilacaknya pemiliknya mengakibatkan kendaraan bermotor tersebut terendap dan tidak dapat ditentukan hasil dari jenis tindak kriminal manakah harta temuan tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui interview dengan Kanit 6 Satreskrim Polresta Banda Aceh yaitu Zulkifli, bahwasanya kendaraan bermotor temuan tersebut diumumkan terus menerus setiap enam bulan sekali hingga bertahun-tahun tanpa batasan waktu dalam surat kabar sampai diklaim oleh pemiliknya, sehingga harta tersebut menumpuk tanpa pemeliharaan karena ketiadaan anggaran.

Jika dilihat dari esensial suatu benda, maka tidaklah layak apabila suatu benda yang menjadi hak milik orang lain dipergunakan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Namun sebaliknya, dalam barang temuan ini, pihak kepolisian telah melaksanakan tugas mereka untuk menyelamatkan harta dari tindakan kriminal yang sejatinya harta tersebut adalah milik Allah Swt. dan dititipkan pada manusia untuk dijaga dan digunakan dengan baik.

Hasil observasi yang peneliti lakukan, kendaraan bermotor temuan yang dibiarkan tanpa klaim sampai saat ini berjumlah kurang lebih 30 unit sepeda motor dari penemuan di tahun yang berbeda-beda. Sepeda motor tersebut penemuannya oleh kepolisian berumur beberapa bulanan, satu tahun hingga bertahun-tahun yang dihitung sejak awal ditemukannya dan masih ditempatkan di Polresta, karena sisa dari kendaraan bermotor yang berumur 5 tahun lebih telah dititipkan di Rupbasan (Rumah Penyimpanan Brang Sitaan Negara). Barang-barang tersebut terus disimpan sampai diklaim oleh pemiliknya meskipun nasibnya terus memburuk.

Ketetapan atas ketiadaan penguasaan ini didasarkan pada anggapan bahwa harta tersebut adalah bukan kepemilikan mereka, meskipun terendapnya harta tersebut dalam waktu yang lama dan kecil kemungkinan untuk diklaim pemiliknya. Hal ini terjadi karena tidak adanya penentuan hak milik dalam batasan waktu yang tertentu oleh Polresta Banda Aceh. Kepolisian memahami dan mengupayakan untuk tidak menggunakan harta milik orang lain karena menganggapnya itu adalah cara yang bathil (Qs. An-Nisa’: 29).

Kendaraan bermotor di Polresta Banda Aceh ini yang telah disimpan bertahun-tahun lamanya kebanyakan nasibnya telah memburuk karena tempat penyimpanan yang tidak layak atau tidak adanya pemeliharaan. Penyimpanan motor yang sedemikian rupa mengakibatkan semakin rendahnya kualitas motor-motor tersebut. Kendaraan bermotor ini seharusnya dipelihara dengan dana dari pemerintah. Dalam undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 hanya disebutkan 'menerima' dan 'menyimpan' saja tanpa ketentuan lebih lanjut apabila tiada klaim dari pemiliknya.

Dalam skripsi ini akan dikaji bagaimana selayaknya kendaraan bermotor temuan tersebut diperlakukan. Dalam hal ini, pemahaman tentang kepemilikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor temuan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk dapat mengelola suatu harta dengan baik dan tidak menyia-nyiakan harta yang telah diberikan oleh Allah rusak dengan sendirinya tanpa kepemilikan dan pemeliharaan.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas kajian mendalam dan penelitian terhadap "**Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep *Tamlik***".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kendaraan bermotor temuan dapat berada dalam penemuan polisi?

2. Apa faktor terjadinya pengendapan kendaraan bermotor di Polresta Banda Aceh dan bagaimana tindakan lanjutan terhadap kendaraan bermotor temuan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses keberadaan kendaraan bermotor temuan pada polisi
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya pengendapan kendaraan bermotor di Polresta Banda Aceh dan bagaimana tindakan lanjutan terhadap kendaraan bermotor temuan tersebut
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh

1.4. Kajian Kepustakaan

Pembahasan mengenai pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh dalam konsep *tamlik* belum pernah dikaji, akan tetapi penelitian dan kajian tentang hak milik ataupun barang temuan secara umum baik kepemilikan individu ataupun intervensi negara dan lembaga yang berwenang dalam kepemilikan individu dan juga mengenai penggunaan harta dengan baik sudah dikaji oleh beberapa peneliti, berikut ini paparan tentang skripsi dan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Mahfudhan dengan judul "*Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam)*", yang ditulis pada tahun 2011 oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry. Skripsi ini membahas tentang ketentuan KUH Perdata dan hukum Islam terhadap bentuk penguasaan barang temuan dan mengenai mekanisme pemeliharaan barang temuan dalam KUH Perdata dan hukum Islam.[4]

Skripsi yang ditulis oleh Agustina dengan judul "*Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Yang Tidak Ada Pemiliknya Pasca Tsunami Oleh Baitul Māl Aceh*", yang ditulis pada taun 2012 yang membahas tentang upaya Baitul Mal Aceh dalam menentukan ahli waris terhadap harta korban tsunami dan prosedur Baitul Mal Aceh dalam mengelola serta memanfaatkan harta yang tidak ada pemiliknya.[5]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Asyiah dengan judul "*Pencabutan hak Milik Individu Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan hukum Islam*" yang ditulis pada tahun 2008, yang membahas tentang konsep hak milik dalam aturan di Indonesia dengan hukum Islam dan bagaimana wewenang suatu negara dalam mengintervensi dan mencabut hak milik individu dalam pandangan kedua sumber hukum tersebut.[6] Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat melakukan penelitian ini karena masalah yang peneliti teliti belum diteliti sebelumnya.

---

[4] Mahfudhan. *Sistem Pemeliharaan Barang Temuan {(Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam)* (Skripsi tidak dipublikasi)}, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, 2011), hlm.6

[5]Agustina. *Pengelolaan dan Pemanfaatan harta yang tidak ada pemiliknya Pasca Tsunami oleh Baitul Mal Ace*h (skripsi tidak dipublikasi).Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, 2012), hlm. 5

[6]Nur Asyiah. *Pencabutan hak Milik Individu Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan hukum Islam* (skripsi tidak dipublikasi). (Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, 2008), hlm. 5

1.5. Penjelasan Istilah

Pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sangat diperlukan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalahan dalam pemahaman istilah, dan istilah-istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut adalah:

1. Pengendapan

Dalam KBBI, kata pengendapan berarti proses, cara, perbuatan mengendapkan.[7] Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah proses endapan hingga menyebabkan terlantarnya kendaraan bermotor oleh Polresta Banda Aceh. Dalam penelitian ini yang ditujukan adalah makna mengendapkan yang berarti menumpuk dan tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik kendaraan bermotor dengan ketidakjelasan kepemilikan.

2. Temuan

Dalam KBBI, temuan diartikan *sebagai* (1) hasil memikirkan dan melakukan percobaan; (2) unsur kebudayaan baru yang diperoleh berdasarkan eksperimen. Namun disamping makna tersebut, terdapat makna lain temuan yaitu suatu barang yang diperoleh atau didapat yang bukan kepemilikan orang yang mendapatkan dan tidak diketahui kepemilikannya, baik penemuannya dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan dalam Islam dikenal *luqaṭah* (barang temuan) yaitu semua barang yang terpelihara dan tidak dketahui pemiliknya, pada umumnya *luqaṭah* berlaku untuk barang selain hewan.[8] Dalam pembahasan ini, kendaraan bermotor temuan yang terdapat di Polresta adalah

---

[7] KBBI.web.id., diakses pada tanggal 2 Juli 2016
[8] Sayyid Sabiq. *Fiqih* Sunnah. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 257

kendaraan bermotor yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari upaya pengembangan kejahatan, razia, dan lainnya.

3. *Tamlik*

Tamlik secara bahasa merupakan *maṣdar* (kata kerja yang dibendakan) yang berasal dari kata *malaka* yang berarti kepemilikan. Adapun hak kepemilikan dalam perspektif Islam merupakan kecenderungan dan naluri alamiah serta hak individu yang diakui oleh syariat serta dilindungi oleh agama-agama samawi lainnya.[9] Dalam pembahasan ini mengkaji kepemilikan untuk penguasaan maupun pemanfaatan kendaraan bermotor temuan yang tidak diklaim oleh pemiliknya.

4. Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh (Polisi Resor Kota) adalah lembaga kepolisian di tingkat kabupaten kota yang menangani berbagai masalah yang terdapat dalam kabupaten kota tersebut, dan dalam pembahasan ini dikhususkan pada penanganan terhadap barang temuan.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat berbagai macam *design* metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Penentuan metode penelitian ini perlu diuraikan juga dalam penelitian mengenai kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian yang peneliti lakukan dari komponen-kompponen berikut ini.

---

[9] Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 33

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif*, dengan menjelaskan tentang pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh dari awal penemuan dan perkembangan terhadap harta temuan secara sistematis. Penjelasannya dibahas berdasarkan objek penelitian dari fakta ditemukannya harta tersebut hingga terendapnya kendaraan bermotor karena tidak diketahui pemiliknya atau tidak diklaim oleh pemiliknya setelah diumumkan.

1.6.2. Metode pengumpulan data

Secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data yaitu data primer (*primary data)* dan data sekunder (*secondary data*).[10] Demikian juga dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode yang umum digunakan tersebut untuk menemukan jawaban dan memastikan pokok persoalan dalam penelitian.

1.6.2.1. Data primer

Data primer ini menyangkut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung kepada responden dalam penelitian ini yang berupa pihak kepolisian resor kota Banda Aceh (POLRESTA Banda Aceh) dan pihak yang pernah mengalami kejadian hilangnya kendaraan bermotor untuk memastikan keobjektifan data yang diperoleh dalam penelitian dan berlandaskan pada fakta di lapangan.

1.6.2.2. Data sekunder

[10]Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hlm. 121

Data sekunder menyangkut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian mengenai barang temuan yang terendap tanpa kepemilikan di Polresta Banda Aceh ini. Rujukan literatur utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kitab yang dikarang Ibnu Katsir dengan judul *Ṣahih Tafsir Ibnu Katsir*, kitab *Tafsir Āyatul Aḥkam* karangan Ash-Shabuni, buku berjudul *Fiqhul Islām Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili dan buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa teknik yang tergolong dalam data kualitatif yaitu:

1.6.3.1. Interview

Pengumpulan data dengan teknik interview ini peneliti pergunakan untuk mewawancarai pihak Polresta Banda Aceh khususnya Satreskrim di kepolisian tersebut untuk mengetahui informasi tentang pengendapan kendaraan bermotor temuan dalam kurun waktu yang panjang . Wawancara ini peneliti lakukan dengan kepala unit 6 Satreskrim Polresta Banda Aceh dan kepada korban yang kehilangan kendaraan bermotor.

1.6.3.2. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi ini peneliti lakukan untuk melakukan penelitian langsung terhadap keberadaan kendaraan bermotor temuan yang terendap di Polresta Banda Aceh dan meneliti keadaan kendaraan bermotor temuan tersebut yang tergeletak tanpa perawatan hingga barang tersebut luruh sedikit demi sedikit kualitasnya.

1.6.3.3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi peneliti lakukan untuk menegaskan konsep kepemilikan yang telah diteliti sebelumnya terhadap harta yang tak diketahui pemiliknya. Dan dalam hal ini, penulis merujuk ke dalam penulisan-penulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kamera untuk mendukung hasil dari observasi bahwa terdapat kendaraan bermotor temuan yang terlantar di Polresta, dan peneliti menggunakan alat perekam dan alat tulis untuk mendukung teknik interview dan memudahkan peneliti.

1.6.5. Langkah-langkah analisis data

Langkah-langkah dalam analisis data ini ditempuh untuk menyusun data dengan teratur dan tepat, yaitu dengan mengumpulkan terlebih dahulu data mengenai pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh oleh peneliti, yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti dengan metode kualitatif sesuai yang telah dikemukakan di atas. Langkah berikutnya dari data yang dikaji dengan metode tersebut yaitu membahasnya dengan sumber-sumber yang telah diperoleh sebagai dasar dalam memperluas penganalisaan data, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan metode induktif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini disusun dengan terstruktur dan tertib untuk memudahkan pembaca. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 bab yaitu:

Bab satu memaparkan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitan dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta, sedangkan Bab tiga membahas tentang ketentuan hukum positif dan hukum Islam terhadap harta temuan.

Dan bab empat merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang membahas tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dan berupa saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II
KETENTUAN FIQH TERHADAP HARTA TEMUAN

Kebahagian dunia dan akhirat pasti diinginkan oleh setiap manusia. Akan tetapi meraih dua kebahagiaan sekaligus secara sempurna sulit untuk dicapai karena dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Islam mengajarkan kebenaran dan jalan yang lurus pada manusia dan jalan yang harus diikuti untuk memperoleh kebaikan. Kebaikan dapat diraih oleh manusia jika berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh agama Islam.

Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan merupakan agama Allah. Ajaran Islam yang menyeluruh dan berlaku secara umum ini harus diikuti tidak hanya sebagai ritual akan tetapi juga sebagai tuntutan untuk memperoleh kebaikan dalam hidup. Islam menentukan aturan yang sangat luas dan mencakup segala hal termasuk mengenai hak milik dan barang temuan sebagai objek hak milik dalam salah satu pembahasan mengenai fiqh. Keberlakuan ketentuan fiqh ini ditujukan kepada setiap umat Islam.

2.1. Ketentuan fiqh mengenai *tamlikul māl* (kepemilikan harta)

2.1.1 Pengertian *Māl* dan kedudukan harta dalam Islam

Secara bahasa *māl* berasal dari kata *māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al- māl* diartikan sebagai segala

sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.[11]

Definisi yang dikemukakan para ulama Hanafiah tentang *al- māl* (harta) di antaranya yaitu:

مَا يَمِيْلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ, أَوْ كَانَ مَا يُمْكِنُ حِيَازَتَهُ وَإِحْرَازَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ[12]

'Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.'

Perekonomian Islam merupakan sistem yang universal dan komprehensif yang memiliki prinsip dasar. Islam menempatkan harta pada posisi yang penting meskipun terdapat batasan yang diberlakukan di dalamnya sebagai panduan manusia dalam menyikapi harta yang diberikan oleh Allah.

Landasan ekonomi Islam memiliki 2 kaidah, *pertama* yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam yaitu penghargaan dan kedudukan harta dalam Islam, dalam hal ini Islam menempatkan harta sama dengan sikapnya terhadap dunia yaitu menyikapinya secara seimbang dan pertengahan. Maksudnya adalah harta dan dunia ini tidak diacuhkan namun juga tidak terlalu berlebihan dalam menikmatinya, pemanfaatannya hanyalah sekedar untuk mencapai tujuan hakiki sebagai media untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.[13]

Kedudukan harta dibuktikan pentingnya oleh Islam dengan dituangkannya dalam salah satu dari 5 tujuan hidup (*maqaṣid al-syari'ah al-khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta berada pada

---

[11] A. Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah,*(Kuala Lumpur: Edaran Kalam, 1999), hlm Hlm. 83
[12] Ibid. Dikutip dari Ibnu 'Abidin , *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar,* jili IV, hlm. 3
[13] Rozalinda. *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 41

urutan terakhir, namun harta menjadi penyokong dan pendukung untuk mewujudkan tujuan hidup lainnya.

Kedua, Islam meyakini bahwa harta dalam arti sebenarnya merupakan milik Allah, dan manusia hanya makhluk yang diberi amanah untuk memanfaatkannya dijalan-Nya sebagai khalifah dan wakil Allah di muka bumi dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allahlah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini.[14] Allah berfirman:

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾

> "Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)." (Q.S. An-Najm: 31)

Karena itu, penyikapan terhadap harta tidak boleh berlebihan karena manusia hanyalah sebagai wadah penitipan sementara. Allah menguji manusia dengan harta dan memberikan kenikmatan darinya salah satunya juga untuk mencapai *falaḥ* dan *ḥayatan ṭayyibah*. Kedua hal tersebut dapat direalisasikan melalui pemenuhan tujuan-tujuan syariat. Imam Ghazali memasukkan perkara yang dapat melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ke dalam *maqaṣid*.[15]

---

[14] Ibid. hlm. 43
[15] M.Umar Capra. *Islam dan Tantangan Ekonomi.* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 7

2.1.2. Makna dan batasan kepemilikan dalam Islam

Perbedaan pandangan mengenai hak milik dapat kita lihat pada pertentangan pendapat mazhab barat liberal individualis dan falsafah kaum komunis, yaitu:

> "Pandangan Mazhab Barat liberal individualis yang menganggap bahwa hak milik mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan suci (*propriete est inviolable et sacre*) di satu sisi berhadapan dengan falsafah kaum komunis yang menganggap bahwa hak milik adalah sumber dari pertentangan bahkan peperangan, dan karena itu hak milik harus ditiadakan dan menjadi hak bersama seluruh masyarakat. Barangkali sebagai jalan tengah dari dua pandangan yang ekstrem tersebut adalah hak milik dalam perspektif Islam."[16]

Menurut Baharuddin Lopa, hak milik dijadikan sebagai hak asasi manusia oleh para peserta *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* yang mengacu pada firman Allah Swt:[17]

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

> "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah: 29)

Karena itulah, hukum Islam memandang hak milik sebagai sesuatu yang suci. Hal ini dapat dilihat juga dari tegasnya hukum Islam dalam menetapkan aturan terhadap kepemilikan seseorang dan larangan untuk menyorobot hak milik orang lain dengan hukuman keras bagi yang melakukan pencurian harta milik orang lain.

---

[16] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 255

[17] Ibid.

Kepemilikan adalah fitrah yang berupa bawaan yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Bukti bahwa kecenderungan ini telah ada sejak lahir dapat kita lihat pada sikap anak bayi atau anak kecil yang menangis ketika sesuatu yang telah dimilikinya dirampas. Dalam perspektif Islam memperolehnya harus dengan cara yang halal, tidak boleh dengan jalan yang dilarang, atau haram.[18]

Islam adalah agama yang menjadikan umatnya di pertegahan dalam segala perkara dengan pertimbangan yang adil dan memilih dengan penuh ketelitian dan pertimbangan. Allah Swt. berfirman:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣

> "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."(Q.S. Al-Baqarah: 143)

Selain pandangan Islam bahwa kepemilikan itu adalah sesuatu yang suci, namun Islam juga memandang adanya hak orang lain dalam kepemilikan yang

[18] Ibid. hlm. 256

suci tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hak orang lain ini merupakan sesuatu yang wajib disisihkan dari harta kepemilikan individu. Allah berfirman,

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

> "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Q.S. Adz-Dzariyat: 19)

Fungsi sosial dari hak milik ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik asli maupun sesudah sampai pada perubahan keempat, tidak tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (dahulu). Ketentuan seperti itu hanya tercantum dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia 1950 sebagai Undang-Undang No. 7/1950 Lembaran Negara No. 56/1950.[19]

Harta hakikatnya adalah milik Allah Swt. seperti yang telah diuraikan di atas. Manusia sebagai hamba-Nya secara keseluruhan bersama-sama memiliki hak dalam pemerataan pendapatan terhadap harta atau aset kekayaan. Harta dimiliki oleh manusia sebagai kepemilikan *majazi* (dalam arti yang tidak sesungguhnya). Kedudukan manusia dalam hal ini hanya sebagai wakil Allah yang diberi Amanah untuk memelihara dan membelanjakan harta sesuai aturan-Nya.[20] Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat,

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

[19] Ibid. hlm. 258
[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu…* hlm. 32

> "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Q.S. Al-Hadid: 7)

Akibat yang timbul dari kenyataan bahwa manusia hanya pemilik sementara terhadap harta maka harta tersebut harus dikelola dan digunakan sesuai dengan aturan dan batasan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Kewenangan manusia dalam hal ini sama dalam mencari dan memiliki harta dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat dan memanfaatkannya juga di jalan yang benar dengan tidak berlebih-lebihan sesuai kebutuhan, meskipun terdapat batasan dalam memiliki secara pribadi terhadap harta yang bersifat komunal.

Jika perwakilan dalam kepemilikan dan penguasaan harta secara umum di tangan umat manusia bersifat kolektif (komunitas), maka kepemilikan individu atas harta tertentu dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan misi sebagai khalifah. Kepemilikan individu bukanlah hak mutlak, monopoli, dan totaliter melainkan merupakan fungsi sosial. Komunitas memiliki hak pengawasan terhadap kepemilikan individu, untuk menjamin bahwa mereka menggunakan kepemilikannya itu untuk kepentingan dan kebaikan umum. Karena itu, pemilik harta akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan komunitas atau publik.[21]

Kepemilikan individu yang memiliki banyak aturan dan batasan dalam pemanfaatannya ini menjadi bukti bahwa Islam menilainya sebagai hak yang memiliki sifat individual sebagai dasarnya dan disamping itu juga memilik sifat komunal untuk kepentingan umum.

---

[21] Ibid. hlm. 33

Hak yang bersifat individual dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut,

> Pada dasarnya hak bukanlah sebuah fungsi, akan tetapi suatu kekhususan atau keistimewaan yang memberikan kepada pemiliknya suatu hak memanfaatkan dan menggunakan hasil-hasil miliknya serta hak men-*tasharuf*-kannya. Akan tetapi, kepemilikan pribadi ini bukan lantas berarti dianggap sebagai prinsip pokok yang berlaku umum yang memberikan kewenangan memiliki aset-aset kekayaan di suatu negeri hanya kepada individu-individu saja dan disesuaikan dengan aktivitas, situasi, dan kondisi, bahwa kepemilikan umum atau bersama hanyalah sebagai perkara pengecualian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat, sebagaimana yang diterapkan dalam sistem kapitalisme. Bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam sistem ekonomi Islam.[22]

2.1.3. Pengambilalihan terhadap harta kepemilikan pribadi oleh lembaga pemerintahan

Dalam kondisi-kondisi tertentu, lembaga pemerintahan berdasarkan ruang lingkup kewenangannya dapat melakukan pengambilalihan terhadap harta kepemilikan pribadi. Kebolehan ini juga haruslah dilandasi dengan pengakuan prinsip-prinsip syariat dan tujuan-tujuan syariat yang mengedepankan kemashlahatan untuk alasan-alasan tertentu dengan penuh pertimbangan.

Dalam Islam terdapat prinsip yang mengakui kebebasan ekonomi, namun pada kondisi dan waktu tertentu tidak ada larangan bagi negara dan lembaga pemerintahan berwenang untuk melakukan intervensi demi melindungi dan menjamin kemashlahatan dan kebaikan umum, berdasarkan pada sebuah prinsip dalam Islam yang dikenal dengan prinsip *al-istiḥsān, al-maṣālih al-mursalah* yakni kaidah-kaidah yang menolak kemudharatan berskala umum, artinya kemudharatan berskala khsusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudharatan yang berskala umum.[23]

---

[22] Ibid. hlm. 34
[23] Ibid. hlm. 47

Wahbah Zuhaili dalam hal ini menjelaskan:

> Negara berhak dan berwenang melakukan intervensi terhadap kepemilikan-kepemilikan ilegal, seperti kepemilikan yang didapatkan melalui cara-cara perampasan dan pemaksaan atau penyerobotan, lalu selanjutnya dikembalikan kepada para pemiliknya yang sah atau menyitanya dan menguasainya tanpa ada kompensasi apa-apa, baik itu berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.[24]

Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan berhak membatasi kepemilikan lahan pertanian dengan cara membatasinya hanya pada lahan dengan ukuran luas tertentu, atau menyitanya dari tangan para pengelolanya jika mereka membiarkannya terbengkalai dan menelantarkannya hingga lahan itu menjadi rusak, atau mencabut kepemilikan lahan itu dari tangan siapa pun dengan memberinya kompensasi ganti rugi yang adil. Semua hal itu bisa dilakukan jika memang terdapat kemashlahatan atau kemanfaatan umum yang menghendaki hal itu.[25]

Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili kembali menegaskan,

> Kemashlahatan dan kemudaharatan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pembatasan terhadap kepemilikan atau pengambilalihan dan penyitaan suatu kepemilikan dengan kompensasi ganti rugi adalah, bukan kemashlahatan atau kemudharatan yang baru bersifat asumtif atau perkiraan belaka, akan tetapi haruslah kemashlahatan atau kemudharatan yang memang sudah bersifat nyata dan pasti atau bersifat kemungkinan besar dan rata-rata (potensial), bukannya yang bersifat langka atau hanya baru sekadar bersifat kemungkinan belaka.[26]

Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat terhadap kemudharatan yang bersifat kemungkinan ini dalam padangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa kemudharatan yang masih bersifat kemungkinan sudah bisa dijadikan alasan untuk melarang suatu perbuatan, didasarkan pada

---

[24] Ibid.
[25] Ibid. hlm. 48
[26] Ibid. hlm. 49

prinsip, "Menolak kerusakan dan kemudharatan lebih diutamakan dan didahulukan daripada menarik kemashlahatan."[27] Pemilikan harta menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 17 didasarkan pada asas:

a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup;
b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi;
c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat;
d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

Menurut pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, benda dapat diperoleh dengan cara: pertukaran, pewarisan, hibah, pertambahan alamiah, jual beli, *luqaṭah*, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan menurut syariah.[28] Sedangkan dalam pasal 19 KHES ini menyatakan bahwa prinsip pemilikan amwal adalah:

a. Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya.
e. Pemilikan syarikat yang penuh di-tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.[29]

Maka dengan adanya kewenangan pemerintahan ini dalam kepemilikan individu, harta yang seyogyanya merupakan hak personal tidak tertutup kemungkinan dalam dialihkan kepada negara. Barang temuan juga merupakan harta yang dimiliki oleh pribadi yang dimungkinkan negara untuk memilikinya

---

[27] Ibid.
[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67
[29] *Ibid.* hlm. 69

dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan karena lewat waktu pada hal tersebut.

2.1.4. Pemanfaatan harta sebagai salah satu bentuk kepemilikan

Memanfaatkan harta sebagai suatu benda tentu dirasakan apabila seseorang telah memiliki harta tersebut secara legal. Pemanfaatan ini dapat dirasakan melalui efek dari kepemilikan yang sempurna terhadap suatu benda (*milk al-tām*) maupun kepemilikan tidak sempurna (*Milk al-nāqiṣ*) yang hanya berupa pemilikan terhadap manfaat saja dan tidak memiliki objeknya secara utuh.

Secara umum, hak untuk memanfaatkan pasti akan timbul jika seseorang memilikinya secara sempurna. Namun tidak dinafikan bahwa seseorang juga dapat memanfaatkan suatu harta melalui kepemilikan yang tidak sempurna, meskipun kepemilikannya cenderung bersifat sementara dan ini lebih kepada makna pemanfaatan yang berdiri sendiri, dalam Islam kategori kedua ini dikenal dengan *ḥaq al-intifa'*.

Secara etimologi, kata *ḥaq* berarti "kekuasaan" atau "kewenangan", dan kata *al-intifa'* berarti "menggunakan, memanfaatkan atau memakai". Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikannya dengan "kewenangan untuk memanfaatkan suatu benda yang hak utuhnya dimiliki orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam". *Ḥaq al-intifa'* disebut juga dengan *milk al-manfa'ah al-syakhṣi* (pemilikan manfaat pribadi).[30]

[30] A. Rahman Ritonga, *FIqh Muamalah*... hlm. 26-27

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik *ḥaq al-intifa'* yaitu:[31]

1. *Ḥaq al-intifa'* sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifat. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan kendaraannya atau mewasiatkan manfaat rumahnya kepada orang lain, boleh membatasi pemanfaatannya. Misalnya kendaraan itu hanya boleh dioperasikan di dalam kota, atau manfaat rumah yang diwasiatkan hanya digunakan untuk tempat tinggal. Dengan pembatasan semacam ini, pemilik manfaat, menurut kesepakatan ulama fiqh tidak boleh memanfaatkannya di luar batas yang ditentukan.
2. *Ḥaq al-intifa'*, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, menurut mereka yang dapat diwarisi adalah harta kekayaan yang bersifat materi, sedangkan manfaat bukan harta kekayaan yang bersifat materi. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta yang boleh diwariskan kepada anak atau ahli warisnya yang lain.
3. Orang yang memiliki hak manfaat, menurut kesepakatan para ulama fiqh, boleh meminta benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik benda itu menyerahkan kepadanya. Jika ia telah menerimanya, maka ia berfungsi sebagai pemegang amanat. Sebagai pemegang amanat atas suatu benda milik orang lain, ia berkewajiban memelihara dan merawatnya sebagaimana memelihara dan merawat harta sendiri.

[31] Ibid. hlm. 32-34

4. Orang yang memiliki hak manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkannya, jika pemanfaatannya bersifat percuma (tanpa ganti), seperti memanfaatkan kerbau yang dipinjam. Tetapi jika pemanfaatannya berdasarkan imbalan, seperti dalam akad sewa menyewa, maka pemilik manfaat tidak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan atau perawatan, melainkan menjadi kewajiban pemiliknya.
5. Orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam (*al-I'arah*) harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan. Akan tetapi, jika pengembalian itu menimbulkan kerugian bagi pemilik hak manfaat, maka tidak wajib dikembalikan pada saat itu.

Meskipun *ḥaq al-intifa'* tersebut memiliki berbagai batasan karena kepemilikan yag terkandung di dalamnya hanya kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-nāqiṣ*), namun manfaat yang diperoleh dari kepemilikan ini juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang menerima manfaat tersebut atau pihak yang berkaitan lainnya.

2.2. Ketentuan fiqh mengenai *Luqaṭah*

2.2.1. Pengertian *Luqaṭah*

Islam telah mengatur mengenai barang temuan ini dalam pembahasan *luqaṭah* secara tersendiri. Pemaknaan luqathah ini secara bahasa disebut sebagai

barang temuan yang dalam hal ini adalah berupa barang yang ditemukan secara tidak sengaja.

Luqaṭah adalah semua barang yang berharga, berpemilik akan tetapi tidak diketahui pemiliknya. Umumnya *luqaṭah* ini berlaku untuk barang selain hewan. Memungut barang temuan adalah sunnah; bahkan ada yang mengatakan wajib, hal ini tegantung pada aman atau tidaknya keadaan pada tempat terjatuhnya barang temuan tersebut.[32] Barang temuan memiliki tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu menemukan barang temuan, orang yang menemukan, dan barang yang ditemukan.[33]

Barang temuan dalam Islam ini memiliki ketentuan tersendiri yang mengandung *maṣlaḥat*, barang temuan ini tentu terdapat pemiliknya akan tetapi akibat tercecer, hilang atau jatuhnya *luqaṭah* tersebut sehingga menghilangkan manfaat yang timbul dari kepemilikan terhadap barang temuan tersebut dari pemiliknya.

2.2.2. Hukum pengidentifikasian dan perlakuan terhadap *luqaṭah*

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum mengutip barang temuan, Imam Hanafi dan Syafi'i menyetujui untuk mengambil barang temuan dan harus diumumkan karena sesama muslim harus menyelamatkan harta sesama kaum muslim. Namun menurut Imam Malik dan beberapa ulama lainnya bahwa mengambil barang temuan ini makruh hukumnya. Dan inilah pendapat yang dikutip oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berdasarkan pada dua pertimbangan, *pertama*, hadits yang disabdakan Rasulullah Saw. bahwa: "*Barang*

---

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 257

[33] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2013), hlm. 505

hilang milik orang mukmin adalah nyala api neraka". Dan *kedua,* dikhawatirkan lalai dalam mengurusi hal-hal yang diwajibkan seperti mengumumkan barang temuan itu, dan menyia-nyiakannya. Akan tetapi menurut sebagian Ulama lain bahwa mengambil barang temuan hukumnya adalah wajib. Maksud dari makruh mengambilnya adalah karena ditakutkan penemunya memanfaatkannya secara langsung dan tidak mengumumkannya.[34]

Perselisihan pendapat ini memiliki sebab dan alasan dibalik pemikirannya, dan terdapat pendapat bahwa perselisihan itu timbul dalam kondisi hilangnya barang temuan di tempat yang memiliki kondisi yang aman dan dapat dipercaya ataukah tidak. Dalam keadaan yang aman, maka mengambil barang temuan menjadi makruh dan begitu pun sebaliknya. Namun mengingat kondisi pada zaman sekarang yang tidak kondusif dan rawan, maka mengambil barang temuan dengan niat menyerahkannya pada pemiliknya menjadi wajib. Dasar dalam perkara harta temuan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا،

[34] *Ibid.*

مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المِاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»[35]

> "Pernah datang seseorang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk bertanya tentang luqatah, maka Beliau bersabda, "Kenalilah bungkusnya dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya (maka berikanlah). Tetapi, jika tidak, maka itu terserahmu. Orang itu berkata, "Bagaimana dengan kambing yang hilang?" Beliau menjawab, "Itu bisa menjadi milikmu, saudaramu atau serigala." Lalu Beliau ditanya tentang unta yang hilang. Beliau menjawab, "Apa urusanmu terhadapnya, ia memiliki tempat minum, sepatu, bisa datang ke tempat air, memakan pohon dan akhirnya menemui pemiliknya." (Muttafaq 'alaih)

Hadits di atas menjelaskan tentang barang temuan yang boleh atau tidaknya dipungut, hukum mengenai pengumumannya dalam waktu satu tahun dan keadaan barang tersebut setelah lewat satu tahun dan cara menanda barang temuan tersebut agar dapat ditentukan siapa pemiliknya ketika orang datang mengakui barangnya dengan kesesuaian atau tidaknya terhadap tanda-tanda yang telah diberikan. Dari hadits ini tentu diketahui bahwa pada dasarnya mengumumkan barang temuan waktunya adalah satu tahun, namun juga terdapat hadits lainnya yang menyatakan waktu mengumumkannya lebih dari satu tahun, hal ini semua tergantung pada seberapa besar nilai barang temuan yang ditemukan tersebut.

Selanjutnya terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu, dia berkata:

---

[35] Ahmad Rodli Hasbullah dan Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 183

إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا[36]

> "Di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka Beliau berkata: "Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: "Umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: "Umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yag keempat kali lalu Beliau berkata: "Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah". (Muttafaq 'Alaih)

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa mengumumkan barang temuan dapat lebih dari satu tahun dikarenakan uang yang ditemukan adalah sebesar 100 (seratus) dinar yang jumlahnya sangatlah besar dan mengharuskan untuk diumumkan dalam waktu yang lebih lama.

Para ulama sepakat tentang wajibnya mengumumkan barang temuan yang penting selama satu tahun, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal status barang temuan tersebut setelah satu tahun. Menurut Imam Malik, al-Auza'i, ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur, jika telah lewat waktu satu tahun setelah diumumkan, maka orang yang

[36] Ahmad Rodli Hasbullah dan Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih...* hlm. 184

menemukannya dapat ‘memakannya’ jika ia orang miskin atau menyedekahkannya jika ia orang kaya. Kemudian jika pemiliknya datang setelah itu dapat memilih untuk merelakan sedekah tersebut atau meminta ganti harganya.[37]

Para ulama juga berselisih pendapat mengenai boleh atau tidaknya orang yang kaya mengambil barang temuan tersebut setelah diumumkan atau disedekahkan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, ia boleh memakannya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah ia hanya boleh menyedekahkannya.[38] Pendapat ini dikutip dari Ali, Ibnu Abbas, dan beberapa ulama dari kalangan tabi’in. Akan tetapi menurut al-Auza’i, jika barang temuan tersebut berupa harta yang banyak maka diserahkan kepada Baitul Mal. Pendapat ini dikutip dari Umar, Ibnu Maud, Ibnu Umar, dan Aisyah.[39]

Mereka sepakat bahwa jika pemiliknya datang belakangan setelah diumumkannya barang temuan tersebut dalam waktu satu tahun bahwa orang yang menemukannya harus mengganti nilainya kepada pemiliknya jika barang temuan tersebut telah digunakan atau disedekahkan, kecuali ulama-ulama mazhab Zhahiri.[40] Ibnu Rusyd mengatakan bahwa:

> “silang pendapat dalam masalah ini karena ada pertentangan antara pengertian lahiriah kata *barang temuan* dalam hadits tadi dengan dalil pokok syariat yang menyatakan bahwa harta seorang muslim hanya boleh dimakan berdasarkan kerelaan hatinya. Ulama-ulama yang lebih mengunggulkan dalil pokok syariat atas pengertian lahiriah kalimat “*maka urusannya terserah kamu*”, setelah ada perintah untuk mengumumkan, mereka mengatakan, bahwa yang boleh dilakukan terhadap barang temuan

---

[37] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 507

[38] Bersasarkan hadits yang menayatakan فَشَأْنَكَ بِهَا “urusannya terserah kamu” yang mendasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i, karena dalam hadits tersebut Nabi saw. tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin.

[39] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 508

[40] *Ibid.*

> hanya menyedekahkannya dengan syarat orang yang menemukan harus berniat mengganti jika sewaktu-waktu pemiliknya datang dan tidak rela barangnya disedekahkan. Sebaliknya ulama-ulama yang lebih mengunggulkan pengertian lahiriah hadits atas dalil pokok syariat dan menganggap hadits tersebut merupakan pengecualian dari dalil pokok mereka mengatakan bahwa barang temuan halal bagi orang yang menemukannya setelah ia umumkan dalam jangka waktu satu tahun, sehingga barang tersebut menjadi bagian dari hak miliknya. Jadi, ia tidak perlu mengganti jika pemiliknya datang. Semenatara ulama-ulama yang mengambil jalan tengahh mengatakan, setelah lewat waktu satu tahun, orang yang menemukan barang temuan boleh memanfaatkannya. Jika barangnya berupa mata uang, maka harus memegang prinssip mau mengganti jika sewaktu-waktu pemiliknya datang."[41]

Bahkan terhadap barang temuan yang tidak bertahan lama seperti makanan diperbolehkan untuk memakannya tanpa diumumkan, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya Nabi Saw. berjalan mendapatkan sebutir kurma di jalan, lalu beliau bersabda,

لَوْلاَ أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا[42]

> "kalau seandainya aku tidak takut buah kurma itu dari barang shadaqah niscaya kumakan dia." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memungut dan memanfaatkan barang temuan yang tidak berharga ketika itu juga tanpa diumumkan.[43] Dalam hadits ini Nabi Saw. tidak menyebut-nyebut untuk diumumkan. Yang sama dengan kurma seperti sebatang tongkat dan cambuk, tetapi menurut Asyhab barang ini harus diumumkan.[44]

---

[41] *Ibid.* Hlm. 508-509

[42] Faushal bin 'Abdil Aziz Ali Mubarak, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 1957

[43] Faushal bin 'Abdil Aziz Ali Mubarak, *Terjemah Nailul Authar*,...hlm. 1957

[44] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 511

Imam Abu hanifah dan Zufar berpedoman pada hadits Mutharrif bin Syakhir dari Iyadh bin Hammar, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda,

مَنِ الْتَقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِيْ عَدْلٍ عَلَيْهاَ وَلاَ يَكْتُمْ وَلَا يُعْنِتْ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهاَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهاَ وَاِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ[45]

> "Barangsiapa menemukan barang temuan, hendaklah ia mempersaksikannya kepada dua orang yang adil. Dan janganlah ia menyembunyikan dan bersikeras. Jika pemiliknyaa datang, maka ia lebih berhak atas barang itu. Dan jika ia tidak datang, maka barang itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya ." (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menemukan barang temuan dan sudah ia persaksikan tetapi belakangan rusak di tangannya, maka ia tidak wajib mengganti. Tetapi pra ulama berbeda pendapat tentang orang yang menemukan barang dan sudah mengumumkannya tetapi tanpa saksi. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan, ia tidak harus mengganti asalkan tidak sampai hilang, meskipun ia tidak mempersaksikannya.[46]

Karena itulah, orang yang menemukan *luqaṭah* wajib melihat tanda-tanda barang temuan tersebut untuk ciri-ciri yang membedakannya dengan temuan atau barang lainnya. Tempat ditemukannya, tempat bungkusannya, pengikatnya jenis dan ukurannya serta tanda-tanda lainnya yang menjadi pembeda. Penemu juga

---

[45] Faushal bin 'Abdil Aziz Ali Mubarak, *Terjemah Nailul Authar*,... hlm.1958
[46] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 511

wajib memeliharanya seperti miliknya sendiri, dalam hal ini tidak ada bedanya barang yang mahal dan remeh.[47]

Hukum barang temuan boleh diserahkan atau tidaknya kepada yang mengaku sebagai pemiliknya, menurut kesepakatan ulama adalah tidak boleh diserahkan kalau orang yang mengakuinya tidak mengetahui tutup atau tali pengikat atau tanda-tandanya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah harus disertai dengan bukti tambahan untuk memperkuat pengakuan orang yang mengaku tersebut setelah dikemukakan tanda-tanda atau ciri-cirinya ataukah tidak.[48]

Barang temuan yang didatangi oleh pemiliknya dengan penyebutan ciri-ciri secara sempurna meskipun tidak terdapat bukti secara nyata maka haruslah diserahkan kepada pemilik tersebut. Jika setelah diumumkan selama satu tahun oleh penemu dan tidak ada yang datang untuk mengambil, maka halal baginya untuk bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya untuk dirinya sendiri, tanpa peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin. Dan dia tidak berkewajiban memper-tanggungjawabkannya.[49] Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu tanpa perlu mengemukakan bukti. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia tidak berhak atas barang tersebut kecuali dengan diberikannya bukti.[50]

---

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah,…* hlm. 258
[48] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 509
[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah…* hlm. 258
[50] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 509

Menurut Sa'di Abu Habieb dalam bukunya Ensiklopedia Ijmak, ia menyebutkan beberapa Ijma' ulama mengenai ketentuan terhadap luqathah ini dengan merujuk pada dalil-dalil serta menghasilkan istinbath sebagai berikut:[51]

1. Kaum muslimin sepakat atas wajibnya mengumumkan *luqaṭah*, jika bukan merupakan barang yang remeh atau yang searti dengan itu, dan bukan berupa kambing, serta orang yang menemukannya tidak bermaksud menyimpan untuk diberikan kepada pemiliknya, tetapi bermaksud memilikinya.
2. Harus ada pengumuman tentang penemuan *luqaṭah* selama satu tahun. Setelah lewat waktu satu tahun, tidak wajib mengumumkannya, menurut ijmak. Dalam pada itu diriwayatkan dari Umar, bahwa penemuan tersebut harus diumumkan selama tiga tahun, satu tahun, tiga bulan, empat bulan atau tiga hari.
3. Pengumuman terhadap *luqaṭah* dilakukan di tempat-tempat yang ramai, dimana pun itu yang memungkinkan dan dianggap besar kemungkinannya akan diketahui oleh pemiliknya. Orang yang menemukannya berkata: "Siapa yang kehilangan nafkahnya," atau kata-kata lain yang searti dengan itu, dan tidak menyebutkan sedikit pun ciri-ciri luqathah. Demikian ini pendapat ulama.
4. Orang yang memungut *luqaṭah* mengumumkan di tempat jatuhnya dan tempat lain, setiap hari dua kali lalu sekali, kemudian seminggu sekali;

[51] Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedia ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 416-417

tidak disyaratkan agar mengumumkannya sendiri, tetapi boleh dengan perantaraan wakilnya. Demikian ini pendapat ulama.

5. Ulama sepakat bahwa *luqaṭah* tidak diserahkan kepada orang yang mengakuinya, jika ia tidak tahu tutup dan wadahnya. Luqathah adalah penyebab untuk bisa memiliki, tidak ada perbedaan pendapat bahwa, semua harta yang pemiliknya tidak ada, menjadi milik orang yang menemukannya.
6. Mengambil sedikit dari *luqaṭah* dan memanfaatkannya itu mubah; tanpa perbedaan pendapat yang diketahui di kalangan Ahlul 'ilmi. Berdasarkan itu, sebiji kurma atau yang semisal itu yang berupa barang tak berharga dan apa yang dibiarkan oleh para pengetam berupa setangkai, sebutir atau lainnya boleh dimakan dan ditasharruf-kan/dimanfaatkan seketika. Ini sudah muttafaq 'alaih.
7. Memungut dan memiliki *luqaṭah* tidak mememerlukan keputusan hakim atau izin penguasa. Ini sudah mujma' 'alaih.

Rasulullah pernah ditanyai mengenai barang temuan yang ditemukan di jalan Amirah. Beliau berkata,

عَرِّفْهَا حَوْلاً فَإِنْ وَجَدْتَ بَاغِيْهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ[52]

“umumkanlah selama setahun. Jika telah kau temui pemiliknya, serahkanlah kepadanya jika tidak ada, barang itu menjadi milikmu.”

Jika satu tahun telah berlalu setelah diumumkannya barang temuan tersebut, orang yang menemukannya boleh memiliki barang tersebut dengan

[52] Dikutip oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,…* hlm. 259

keterpaksaan dan bukan secara suka rela, seperti warisan. Setelah datang pemiliknya maka penemu tersebut haruslah menyerahkannya jika memang masih ada atau menggantinya.[53]

Kebolehan dalam memiliki atau memanfaatkan barang tersebut juga berdasarkan kemashlahatan yang lebih besar dari pada menelantarkan harta yang kecil kemungkinan akan diambil oleh pemiliknya setelah diumumkan selama satu tahun. Memanfaatkannya atau memilikinya tidaklah di anggap sebagai suatu dosa karena barang tersebut dapat dianggap tak berpemilik, meskipun jika suatu saat pemiliknya datang, maka ia dapat mengembalikannya dalam bentuk barang atau uang atau menembusnya jika disepakati.

Semua ketentuan di atas berlaku untuk selain barang yang ditemukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji, karena para ulama sepakat bahwa barang yang ditemukan dalam keadaan ini dilarang untuk mengambilnya dengan jelas dijelaskan dalam hadits, begitu juga akan barang temuan yang ditemukan di Mekkah tidak boleh diambil kecuali orang yang mempunyai niat yang kuat untuk mengumumkannya, dan bahkan Imam malik menekankan bahwa barang temuan yang ditemukan di Mekkah ini meski boleh diambil namun harus diumumkan dengan tanpa batasan waktu dan diumumkan selamanya.[54]

---

[53] Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 842
[54] Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid…* hlm. 506

BAB III
PENGENDAPAN KENDARAAN BERMOTOR TEMUAN DI POLRESTA

3.1. Ketentuan hukum positif mengenai hak milik

Hak Milik menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) pasal 20 yang ditentukan dalam ayat (1) dan (2). Di dalam ayat (1) disebutkan "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6", dan ayat (2) berbunyi "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".[55]

Selanjutnya mengenai objek hak milik diantaranya adalah barang atau benda seperti yang disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt) Pasal 499 yang menyatakan "benda *(zaken)* adalah tiap barang *(goederen)* dan tiap hak *(rechten)* yang dapat menjadi obyek dari hak milik." Dijelaskan lagi dalam pasal 570 bahwa "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undnag-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi."

Perolehan terhadap hak milik disebutkan juga dalam KUHPdt pasal 584 bahwa "hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan

[55] Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960*, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043

pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." Sedangkan terhadap harta tak berpemilik akan menjadi milik negara seperti yang tertuang dalam pasal 520 KUHPdt yang berbunyi "pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemiliknya, seperti halnya barang seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang pewarisannya ditinggalkan, adalah milik negara."

3.2. Ketentuan hukum positif mengenai barang temuan

Peraturan dalam hukum positif tidak secara spesifik menjelaskan barang temuan, kecuali di dalam beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yang terdapat sedikit singgungan terhadapnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.2.1. Pengertian Barang Temuan

Pengertian barang temuan yang terdapat dalam aturan hukum positif hanya mengenai barang temuan sebagai barang bukti, sedangkan barang temuan bukan sebagai barang bukti tidak disinggung atau disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam 'Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia'. Dalam Perkap tersebut disebutkan dalam pasal 1 angka 6 dalam Bab I tentang Ketentuan Umum:

"Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan

masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik."[56]

Jika ditelaah di dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan terhadap barang temuan sedikit disinggung dalam 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia'. Pada pasal 15 huruf a, i, dan m berturut-turut disebutkan tugas penyelidik dan penyidik yaitu "menerima laporan dan/atau pengaduan", "mencari keterangan dan barang bukti", dan "menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu".[57] Dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak menerangkan mengenai kelanjutan barang temuan setelah diterima selain disimpan sampai diambil pemiliknya tanpa pengaturan sebaliknya jika tidak diambil pemiliknya.

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 angka 16 menyebutkan:

"Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan."[58]

Laporan polisi yang disebutkan di atas dibutuhkan untuk menentukan kepemilikan terhadap suatu barang yang ditemukan oleh polisi, ketiadaan laporan ini mengakibatkan pengendapan dalam penyimpanan barang temuan itu sendiri apabila tidak juga diambil oleh pemiliknya setelah diumumkan.

---

[56] Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010*, Berita Negara tahun 2010 nomor 204

[57] Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, Lembaran Negara tahun 2002 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara nomor 4168

[58] Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012*, Berita Negara tahun 2012 nomor 686

Penjelasan mengenai barang temuan sebagai barang bukti dijelaskan lebih rinci dalam pasal 7 dan pasal 8 'Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia' disebutkan berturut-turut:

Pasal 7

(1) Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.
(2) Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:
    a. seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
    b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
    c. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.[59]

Pasal 8

(1) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB (pejabat pengelola barang bukti).
2) PPBB yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
3) Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.[60]

3.2.2. Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Temuan

Kendaraan bermotor sebagai barang temuan menunjukkan adanya pengklasifikasian terhadap kendaraan bermotor dalam barang temuan, hal yang paling menonjol dalam pembedaan terhadap kendaraan bermotor adalah pengidentifikasian dan registrasi yang terdapat pada kendaraan bermotor.

---

[59] Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010*, Berita Negara tahun 2010 nomor 204

[60] *Ibid.*

Identifikasi dan registrasi kendaraan merupakan kewenangan Korlantas seperti yang disebutkan dalam 'Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010'. Peraturan presiden ini dalam pasal 21 menyebutkan tugas Korlantas yang merupakan bagian dari unsur pelaksana tugas pokok, sebagai berikut:

> "Korlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya".[61]

Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan turunan dari Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 di atas, di antaranya mengatur mengenai registrasi dan identifkasi kendaraan bermotor temuan yaitu pada Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan:

> "Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi."[62]

Dan dalam pasal 11 ayat 1 dalam bab III tentang pelaksanaan regident ranmor disebutkan regident ranmor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pertama kali salah satunya juga dilakukan terhadap "hasil lelang ranmor temuan direktorat bea dan cukai atau Polri"[63], tentu ini menggambarkan bahwa dibolehkannya pelelangan ranmor temuan polisi secara tidak langsung karena adanya registrasi dan identifikasi terhadap ranmor temuan polisi yang dilelang. Namun sampai saat ini tidak dipraktekkan oleh kepolisan Banda Aceh mengingat adanya pemilik meski belum diketahui.

---

[61] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010,* Lembaran Negara tahun 2010

[62] Republik Indonedia, *Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012,* Berita Negara tahun 2012

[63] *Ibid.*

Selain untuk pengidentifikasian dalam pelelangan, identifikasi kendaraan bermotor ini pada dasarnya adalah untuk menentukan identitas kepemilikan. Maka penunjukan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi salah satu syarat dalam bukti kepemilikan. Dalam masayrakat ketentuan ini tidak diikuti sehingga kepemilikan kendaraan bermotor tidak sama dengan buku identitasnya, dan inilah yang menjadi salah satu sebab adanya kendaraan bermotor temuan.

Klasifikasi kendaraan bermotor dalam barang temuan ini menunjukkan dapat dilakukannya pelelangan terhadap kendaraan bermotor sebagai temuan, hal ini telah disebutkan dalam peraturan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di atas. Untuk menegaskan dapat dilakukannya pelelangan tersebut telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam pasal 5, 6, 7, dan 8 disebutkan secara berturut-turut, bahwa:

Pasal 5
Jenis Lelang terdiri dari:
a. Lelang Eksekusi;
b. Lelang Noneksekusi Wajib; dan
c. Lelang Noneksekusi Sukarela.[64]

Pasal 6
Lelang Eksekusi terdiri dari:
a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
b. Lelang Eksekusi pengadilan;
c. Lelang Eksekusi pajak;
d. Lelang Eksekusi harta pailit;
e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) ;
f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
g. Lelang Eksekusi barang rampasan;
h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;

[64] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.06/2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 270

j. Lelang Eksekusi barang temuan;
k. Lelang Eksekusi gadai;
l. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; dan
m. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[65]

Pasal 7
Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari:
a. Lelang Barang Milik Negara/ Daerah;
b. Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
c. Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
d. Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai;
e. Lelang Barang gratifikasi;
f. Lelang aset properti bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan;
g. Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi;
h. Lelang aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;
i. Lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
j. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
k. Lelang aset Bank Indonesia;
l. Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
m. Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.[66]

Pasal 8
Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:
a. Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah berbentuk persero;
b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c. Lelang Barang milik perwakilan negara asing; dan
d. Lelang Barang milik perorangan atau badan usaha swasta.[67]

Dalam berbagai jenis lelang, terdapat jenis lelang eksekusi [lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan

[65] *Ibid.*
[66] *Ibid.*
[67] *Ibid.*

perundang-undangan (pasal 1 angka 4, 27/PMK.06/2006)] yang di antaranya yaitu lelang eksekusi barang temuan yang tentu berupa temuan di setiap instansi termasuk instansi penegak hukum seperti kepolisian.

3.3. Kendaraan Bermotor Temuan di Polresta Banda Aceh

Penemuan terhadap kendaraan bermotor temuan ini dilakukan oleh kepolisian dalam tugas reserse kriminal dalam bentuk penyelidikan, tugas operasi razia oleh satuan lalu lintas atau penemuan yang berada diluar prosedur secara tidak sengaja (murni temuan). Secara umum, mayoritas asal usul barang temuan diperoleh dari hasil penyelidikan meskipun beberapa di antaranya juga bersumber dari upaya lain dari tugas kepolisian.

Asal usul yang berupa hasil penyelidikan yaitu sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 14 huruf g, keputusan presiden nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik Indonesia dalam pasal 22 juga disebutkan mengenai tugas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang didalamnya juga termasuk fungsi penyidikan dan penyelidikan segala jenis tindak pidana, kesemua aturan ini merupakan gambaran bentuk tugas penyelidikan dalam ruang lingkup kepolisian.

Berdasarkan tugas tersebut di atas, polisi melakukan tugasnya sehingga menemukan kendaraan bermotor termasuk di dalamnya kendaraan bermotor temuan. dalam tugas penyelidikan ini dilakukan dengan cara dilakukannya pengembangan terhadap suatu petunjuk yang dicurigai terdapat tindak pidana terutama tindak pidana curian, sehingga ketika dilakukannya pengembangan, didapatlah beberapa kendaraan bermotor. Hal ini juga dapat didasarkan pada

petunjuk yang dilakukan oleh penadah dalam penadahan yang dilakukannya. Dari pengembangan yang dilakukan, penemuan kendaraan bermotor terkadang tidak diketahui atau hilang petunjuk kepemilikan barang tersebut disebabkan pengembangan yang dilakukan tidak tertangkapnya pelaku, dan tidak adanya laporan polisi yang diajukan oleh pemilik bersangkutan, atau disebabkan karena telah terjadinya pengubahan terhadap nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor tersebut sehingga tak dapat lagi dilacak kepemilikannya di Samsat.

Ketika dilakukannya penyelidikan ini, terkadang dapat pula terjadi keadaan di mana pelaku maupun pemiliknya tidak diketahui sehingga kendaraan bermotor yang ditemukan itu hanya berupa dugaan berasal dari tindak pidana karena pencurinya kabur atau lari dan meninggalkan kendaraan bermotor tersebut. Namun karena ini belum dapat dibuktikan sehingga belum dapat disebut harta curian, dan tidak dapat dijadikan barang bukti karena pelaku tidak tertangkap.

Selain kendaraan bermotor yang berasal dari proses penyelidikan, juga terdapat kendaraan bermotor yang didapat dari hasil razia yang dilakukan oleh Satlantas (Satuan Lalu Lintas). Operasi ini dilakukan dengan dilaksanakannya razia gabungan seperti terhadap lokasi pembalap liar pada waktu tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan identitas kendaraan bermotor. Namun kebiasaan kebanyakan dari para pembalap liar tersebut, ketika akan dilakukan pemeriksaan, mereka lari sehingga kendaraan bermotor tersebut ditinggalkan di lokasi. Ketakutan mereka ini mengindikasikan makna ketidaklengkapan surat-surat yang dimiliki oleh mereka, dan ditinggalkannya

motor di lokasi menimbulkan dugaan dan prasangka bahwa motor tersebut tidak adanya identitas kepemilikan dan diduga motor rampasan (curian).

Kendaraan bermotor yang disita oleh tim kepolisian terkait dengan tugas tersebut (dalam hal ini Satlantas), menyerahkan kendaraan bermotor tersebut kepada tim penyelidik untuk dilakukannya penyelidikan lanjutan. Ketika tidak ditemukannya pemilik dari kendaraan bermotor temuan ini dan tidak adanya laporan kepolisian terhadap kendaraan bermotor ini, hal inilah yang juga dapat menyebabkan kendaraan bermotor ini berada pada Kepolisian Resor kota Banda Aceh (Polresta Banda Aceh).

Selain itu, penemuan terhadap kendaraan bermotor juga dapat berasal dari penemuan murni polisi secara tidak sengaja. Penemuan seperti ini biasa dilakukan oleh satuan polisi mana pun baik satuan reserse kriminal atau satuan lalu lintas dan satuan polisi lainnya. Kendaraan bermotor dalam hal ini dapat ditemukan tanpa sengaja ketika melintas jalan atau ketika melakukan tugas atau operasi lainnya, atau dikarenakan pemerhatian terhadap kendaraan bermotor tersebut selama berhari-hari tergeletak di tempat umum dan tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui kepemilikan darinya. Sehingga polisi bersangkutan mengambil tindakan untuk menyita dan membawanya pada Polresta Banda Aceh. Kemudian kendaraan bermotor ini diumumkan pada media agar diambil oleh pemiliknya dengan diiringi pemeriksaan dan penyelidikan terhadap ada atau tidaknya unsur tindak pidana di dalamnya.

Dari hasil penemuan Polresta Banda Aceh, kendaraan bermotor temuan pada tanggal 21 desember 2016 yang masih ditempatkan di Polresta Banda Aceh

berjumlah 19 unit kendaraan dengan berbagai tipe dan merk. Secara keseluruhan kendaraan bermotor tersebut jenisnya adalah Yamaha dengan jumlah 11 unit, Honda dengan jumlah 5 unit, dan Suzuki dengan jumlah 3 unit. Model dari jenis-jenis tersebut adalah Yamaha MIO Soul warna hitam, 2 unit Honda Supra Vit warna hitam, Yamaha Sporty warna hitam, 2 unit Yamaha Jupiter MX warna hitam, Yamah Kripton warna putih, Honda Astrea Grand, 2 unit Yamaha MIO Sporty hitam, Supra 125 warna hitam, 2 unit Suzuki Satria F warna hitam, Jupiter Z warna hitam, Honda Kharisma, Suzuki Spin warna biru merah, MIO Soul warna biru hitam, MIO Sporty warna merah, dan MIO sporty warna biru.

Sebenarnya masih banyak lagi kendaraan bermotor temuan selain yang telah disebutkan di atas, namun banyak juga yang telah diserahkan ke Rupbasan dalam bentuk titipan sehingga tidak lagi ditempatkan di Polresta Banda Aceh. Selain itu, menurut observasi yang penulis lakukan, kendaraan bermotor temuan yang terdapat di lokasi tergeletaknya kendaraan bermotor tersebut terdapat lebih banyak lagi jumlahnya, namun tidak dicantumkan dalam data yang diajukan oleh penulis karena suatu sebab yang tak dapat diketahui (kemungkinan identitas selebihnya sudah rusak atau kabur hingga tak dapat dilampirkan).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan beberapa macam barang temuan (kendaraan bermotor) dilihat dari cara perolehannya, yaitu:

1. Barang temuan yang diperoleh dari penyelidikan/ penyidikan tindak pidana

Barang temuan dengan jenis ini telah dapat dipastikan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini Kendaraan bermotor yang sudah dapat dipastikan

bahwa kendaraan ini merupakan hasil curian disebabkan karena penemuannya ini disertai pengetahuan akan adanya tersangka atau pelaku kejahatan yang belum tertangkap atau melarikan diri, perolehannya dari hasil penyelidikan dengan melakukan pengembangan dan penulusuran berdasarkan adanya peristiwa pidana atau laporan masyarakat serta tidak dapat ditemukan pemilik dari kendaraan bermotor ini menyebabkan kendaraan tersebut tak dapat diproses dan terendap. Hal ini disebabkan karena hilangnya petunjuk kepemilikan asli disebabkan oleh pencurian yang dilakukan di tempat umum, atau telah diubahnya nomor mesin dan nomor rangka sebagai penanda kendaraan bermotor tersebut oleh pelaku kriminal pencurian.[68] Arti dari barang temuan jenis inilah yang tedapat dalam penjelasan perundang-undangan dengan sebutan barang temuan sebagai barang bukti.

2. Barang temuan yang diperoleh dari kegiatan razia umum/ reguler

Kegiatan kepolisian yang dibawahi oleh satuan lalu lintas diantaranya adalah melakukan operasi berupa razia baik razia umum/ reguler. Di bawah kewenangan tersebut, mereka berhak untuk memeriksa kelengkapan identitas kendaraan bermotor, sehingga dalam kasus ketiadaan surat tanda naik kendaraan akan mengindikasikan makna sebagai motor kepemilikan orang lain atau hasil tindak pidana, sehingga penyitaan motor dilakukan untuk pengklaiman kembali dengan membawa buku kepemilikan kendaraan bermotor. Tiadanya klaim kembali menunjukkan ketidakpunyaan terhadap buku kepemilikan dan diduga (belum dapat dipastikan) sebagai barang milik orang lain, namun tidak adanya

[68] Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Polresta Banda Aceh

yang melapor juga mengakibatkan pada pengendapan karena tak terdeteksinya pemilik barang tersebut.

3. Barang temuan yang diperoleh di tempat umum (akibat peninggalan pemilik atau tindak curian yang tak dapat dipastikan) sebagai tindakan pengamanan

jenis ketiga ini merupakan kendaraan bermotor temuan yang didapatkan secara tidak sengaja tergeletak di tempat-tempat umum dan tidak dapat diduga asal usulnya, pengamanan terhadapnya dilakukan agar terhindar dari tindak pidana kejahatan. Di tengah pengumuman yang diupayakan oleh kepolisian, mereka juga menyelidiki identitas kepemilikannya namun adanya kekaburan identitas dalam pelacakan meyebabkan penemuan pemilik hanya bergantung pada upaya pengumuman berlanjut.

Dengan demikian setelah melihat penjelasan di atas mengenai berbagai barang temuan dan klasifikasinya yang berbeda, maka dapat disimpulkanlah suatu pengertian umum dari barang temuan yaitu barang yang berada pada kepolisian yang tidak diketahui pemiliknya. Tentunya pengertian tersebut sangatlah luas yang mencakup seluruh penjelasan di atas. Namun dapat dikemukakan bahwa hal yang menyebabkan tidak dapat diketahuinya kepemilikan kendaraan disebabkan:

- Identitas kendaraan bermotor rusak (terjadinya pengkanibalan nomor mesin, nomor rangka, BL, dan identitas motor lainnya)
- Tidak adanya yang melapor sesudah diumumkan disebabkan karena (1) tidak diketahui/ diduga oleh pemiliknya akibat tidak tersampaikannya pengumuman atau berbedanya wilayah penemuan dengan wilayah asal

pemilik dan (2) proses penentuan kepemikan yang belum tuntas akibat proses jual beli yang menggunakan sistem kredit dalam jangka waktu tertentu

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa esensialnya barang temuan polisi dan *luqaṭah* dalam Islam tentu memiliki perbedaan, letak perbedaannya yaitu pada kepemilikan barang temuan polisi yang tidak dapat dipastikan sah atau tidaknya kepemilikan barang tersebut pada tangan sebelumnya, bisa jadi barang tersebut hasil tindak pidana sehinggan berupa barang tidak sah yang didapatkan polisi, sedangkan *luqaṭah* yaitu barang temuan yang kepemilikan tangan sebelumnya adalah kepemilikan sah hingga tercecer barang tersebut dari empunya. Namun kedua perbedaan ini disamarkan oleh kesamaannya sebagai barang 'yang tidak diketahui pemiliknya'.

3.3.1. Perlakuan atas kendaraan bermotor pada Polresta Banda Aceh

Setelah kendaraan bermotor temuan berada dalam perlindungan Polresta Banda Aceh seperti yang telah dijelaskan dalam asal muasal kendaraan bermotor tersebut di atas, kendaraan bermotor temuan ini disimpan di bawah pohon yang ditutupi dengan pagar kawat, upaya yang dilakukan adalah diumumkan terus menerus hingga pengklaiman datang menghampiri petugas kepolisian. Namun jika tidak, maka terjadilah pengendapan.

Pengumuman dilakukan oleh pihak kepolisian terus menerus (tidak ada aturan tentang batasan waktu pengumuman) selama 6 (enam) bulan sekali (sesuai tutur lisan narasumber), pengumuman ini biasanya disebarkan di berbagai surat kabar, sosial media dan media-media lainnya. Penyimpanan terhadap kendaraan

bermotor temuan ini dilakukan pada tempat penyimpanan seadanya. Kendaraan bermotor temuan yang terendapkan di Polresta Banda Aceh ada yang berumur tua sekitar 5 tahun bahkan lebih dari itu namun telah dialihkan penyimpanan pada Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) hingga berumur bulanan sebagai temuan baru.

Jika tempat penyimpanan kendaraan bermotor temuan yang terdapat di Polresta Banda Aceh sudah tidak dapat lagi menampung kendaraan bermotor ini, maka akan dilakukannya penitipan pada Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Kendaraan bermotor yang berumur tua dan telah diumumkan sekian lama lah yang akan dititip di Rupbasan tersebut dengan tetap menunggu pengklaiman pemiliknya, meskipun kemungkinan akan diambil oleh pemilik sangat kecil karena sudah bertahun-tahun lamanya diumumkan namun tidaklah diambil hingga harus dititipkan di Rupbasan karena keterbatasan ketidakpatutan tempat di Polresta Banda Aceh.

3.3.2. Faktor (Sebab dan landasan) tindakan pengendapan kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh

Berbicara mengenai pengendapan harta, pastinya haruslah ditekankan terlebih dahulu kepemilikan siapakah harta yang diendapkan tersebut. Apabila harta tersebut adalah milik individu yang mengendapkan tentu hal tersebut jelas tidak boleh dilakukan sebagai harta titipan Allah. Namun jika harta tersebut adalah harta bukan kepemilikan kita, tentu kita tidak boleh memanfaatkannya karena itu adalah bukan berada pada tempatnya. Dan inilah alasan utama dan yang telah masyhur sebagai pegangan tindakan pengendapan kendaraan bermotor

temuan oleh POLRESTA Banda Aceh.[69] Hal ini berdasar pada hadis yang menyatakan bahwa haram mengambil harta milik orang lain sebagai berikut:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"sesungguhnya darah dan harta (sebagian dari) kamu sekalian adalah haram atas (sebagian dari) kamu sekalian (yang lain." (HR. Bukhari Muslim)

كُلُّ المسِلمِ عَلَى المسلِمِ حَرَام دَمُهُ وَمَالُه وَعِرضُه

"setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya" (HR. Muslim)

Undang-undang Dasar negara Indonesia dari banyaknya pasal salah satunya menyebutkan persoalan hak asasi manusia di antaranya mengenai hak milik, yang tertuang dalam pasal 28H ayat 4 dengan bunyi:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Paparan salah satu pasal UUD'45 tersebut menjadi salah satu dasar hukum reskrim dalam mengambil tindakan terhadap barang temuan yang ada di POLRESTA meskipun bertahun-tahun lamanya tidak diambil oleh pemiliknya, meskipun pengendapan ini tidak dilakukan dengan sengaja, namun dengan perlakuan dan kebijakan yang diambil sedemikian rupa telah menghasilkan pengendapan kendaraan bermotor dan hilang manfaat yang timbul darinya.

Selain undang-undang dasar negara sebagai ideologi dasar, sebab lainnya yang menyebabkan adanya tindakan pengendapan harta adalah dirujuknya pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 bahwa dalam pasal 15 di antaranya disebutkan mengenai penerimaan laporan dan/atau pengaduan, serta menerima

[69] Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Polresta Banda Aceh

dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan bahwa tugas kepolisian terhadap barang temuan adalah menerima dan menyimpan saja, selanjutnya terdapat kata-kata “untuk sementara waktu” yang bisa bermakna sampai diklaim oleh pemiliknya ataupun sampai dilakukannya pelelangan. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pelelangan terhadap barang temuan termasuk temuan polisi melalui eksekusi pengadilan, namun tindak lanjut dilakukan atau tidaknya pelelangan ini bergantung pada kebijakan instansi tersebut, sejauh ini Polresta Banda Aceh tidak mengambil tindakan ini karena mengingat kendaraan bermotor tersebut dapat diklaim oleh pemiliknya sewaktu-waktu meski belum dapat diketahui keberadaannya, dan juga merujuk pada asas yang lebih tinggi berupa asas mengenai kepemilikan dalam Islam seperti yang telah disebutkan di atas dan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya penegasan wajibnya dilakukan pelelangan dalam batas waktu penyimpanan tertentu atau ketentuan mengenai batas waktu dapat dilakukannya pelelangan terhadap barang temuan, sehingga Polresta Banda Aceh hanya melakukan upaya penyimpanan hingga bertahun-tahun.

3.4. Pandangan Fiqh Terhadap Undang-Undang dan Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh

Islam telah menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan sebagai amanah dari Allah. Hak milik individu pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain kecuali sifat sosial yang harus dikeluarkan dari harta tersebut dan

haram hukumnya mengambil tanpa izin pemiliknya. Namun dalam hal tertentu juga dapat dialihkan, selain itu, ketika hak milik individu tersebut tercecer, dicuri dan hilang, pada dasarnya penemunya juga tidak dapat memanfaatkannya apalagi memilikinya, kecuali telah kadaluwarsa (lewat waktu) beberapa tahun sesuai dengan ketentuan sehingga kepemilikan individu tersebut dapat dianggap tak berpemilik dan dijadikan sebagai kepemilikan penemu.

Kendaraan bermotor yang ditemukan oleh Polresta Banda Aceh terendapkan hingga bertahun-tahun karena tidak adanya batasan waktu pengumuman. Hal ini juga disertai ketiadaan pemeliharaan oleh Polresta Banda Aceh, selain hilang pemeliharaan, mudharat yang ditimbulkan dari pengendapan ini juga menyebabkan rusaknya kendaraan bermotor tersebut. Di samping itu, Allah telah melarang menyia-nyiakan harta dengan tidak mempergunakannya sebagai titipan Allah. Meskipun dalam hal ini berupa harta milik orang lain, akan tetapi bukan berarti serta merta dapat dimiliki, namun membutuhkan waktu untuk melakukan segala upaya untuk menemukan pemiliknya, jika dalam waktu beberapa tahun sesuai dengan ketentuan, tak ada yang datang mengambil, maka dapat dijadikan hak milik dan dimanfaatkan oleh Polresta Banda Aceh untuk dijadikan kepemilikan negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada *qiyaṣ* terhadap *luqaṭah* (barang temuan) seperti yang telah disebutkan dalam bab yang telah berlalu.

Meski terdapat ‘*illat* yang sama antara *luqaṭah* dan barang temua polisi, namun juga terdapat perbedaannya. Berbeda dengan *luqaṭah* yang merupakan barang yang terjatuh atau tercecer di jalan secara tidak sengaja ditemukan oleh

penemu, kendaraan bermotor temuan merupakan barang yang belum tentu tercecer di jalan dan dapat pula merupakan harta temuan lainnya baik sengaja maupun tidak ditemukannya seperti hasil dari tindak kejahatan. Namun pada dasarnya *luqaṭah* dan barang temuan kepolisian ini merupakan harta yang hilang petunjuk kepemilikannya sehingga memiliki *'illat* (sifat) yang sama dan dapat diqiyashkan ketentuan *luqaṭah* terhadap barang temuan kepolisian.

Rasulullah Saw. Bersabda, *"Lihatlah kemasan dan pengikatnya, lalu umumkan selama satu tahun, hingga datang pemiliknya. Kalau selama setahun, tidak juga datang pemiliknya, maka engkau boleh melakukan apa saja dengan barang itu."* Hadits tersebut menunjukkan keharusan untuk dilakukannya sejumlah prosedur dalam menindaklanjuti barang temuan yang ditemukan. Pada saat telah ditemukannya kendaraan bermotor temuan tersebut, maka pihak kepolisian harus mencatat sejumlah informasi terkait kendaraan bermotor temuan tersebut termasuk di dalamnya nomor mesin kendaraan bermotor, nomor rangka, warna kendaraan bermotor temuan dan tanda-tanda lainnya yang dapat membedakannya dengan jenis kendaraan bermotor lainnya. Kemudian sangatlah jelas bahwa terdapat ketentuan dalam hadits tersebut mengenai kewajiban untuk mengumumkan barang temuan tersebut dan tidak boleh mengabaikan kewajiban mengumumkannya. Karena dengan cara inilah pemiliknya dapat mengetahui keberadaan hartanya yang hilang. Mengenai ketentuan ini telah diupayakan sedemikian rupa oleh pihak Polresta Banda Aceh dan mereka telah melakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Namun dalam hadits tersebut, adanya ketentuan pengumuman *luqaṭah* selama 1 (satu) tahun lamanya, dan membolehkan penemunya untuk melakukan apa saja terhadap barang tersebut setelah lewat waktu tersebut. Hal ini menunjukkan harus adanya batas waktu yang ditentukan dalam pengumuman *luqaṭah*, termasuk barang temuan kepolisian harus dilakukannya pengumuman dengan batas waktu yang tertentu batasnya. Dikarenakan kendaraan bermotor ini merupakan harta yang tergolong tidak murah, maka penetapan waktu pengumumannya dapat diperpanjang lebih dari 1 (tahun) yaitu dua atau tiga tahu lamanya. Sehingga setelah lewatnya batas waktu tersebut, kendaraan bermotor temuan ini dapat dijadikan kepemilkan negara dan dimanfaatkan untuk kepemilikan umum dan dianggap sebagai kondisi mudharat[70] dan pentingnya mengedepankan kemashlahatan dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum di atas manfaat atau mashlahat pribadi.

Mengambil barang temuan untuk diumumkan sesuai dengan pendapat ulama di atas bahwa hukumnya bisa boleh, wajib bahkan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkannya mengutip barang temuan ini dikarenakan barang tersebut adalah kambing dan unta atau karena ditemukan di Mekkah. Selain itu juga terdapat ulama yang memang tegas melarang mengutip barang temuan karena merupakan harta milik orang lain. Akan tetapi untuk menyanggah pendapat ini dapat dikatakan bahwa pendapat ini dapat diberlakukan apabila barang temuan tersebut terjatuh atau hilang ditempat yang aman yang terhindar dari tangan jahil, namun apabila kondisi di mana terjatuhnya barang temuan tersebut tidaklah aman, maka

[70] Dalam arti akan rusak dengan sendirinya akibat tidak digunakan ditambah karena tidak adanya pemeliharaan, dan diduga kecil kemungkinan diambil oleh pemiliknya karena tersisihkan dengan rentang waktu yang cukup lama

haruslah diambil untuk mengamankannya dan diumumkan. Tentu Polresta sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk mengambil barang temuan tersebut agar terhindar dari tindak pidana pihak lain, hal ini menjadi wajib karena kondisi yang tidak kondusif di zaman sekarang dari tindak kejahatan.

Sesuai dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas bahwasanya barang temuan yang terjatuh di kota Mekkah tidak dibolehkan dipungut, meskipun ada yang berpendapat boleh dipungut namun tetap terus-menerus diumumkan tanpa batas. Praktik pengumuman yang tanpa batas inilah yang dilakukan oleh Polresta padahal kondisi ini diperuntukkan untuk harta temuan yang ditemukan di tanah suci. Selain itu, kebolehan untuk mengambil dan memakan barang yang remeh yang remeh atau barang yang tidak tahan lama seperti kurma yang tidak diharuskan adanya pengumuman menunjukkan bahwa pengumuman atas barang temuan ini dibuat atas barang-barang berharga dan bernilai. Bahkan terdapat hadits di atas yang menunjukkan pengumuman barang temuan dalam waktu tiga tahun karena berupa uang sebanyak 100 dinar. Dan ini bermakna kendaraan bermotor temuan sebagai barang yang dapat disatukan '*illat*-nya dengan *luqaṭah* , selayaknya dapat ditentukan batasan waktu diumumkannya sesuai dengan kebijakan Polresta ataupun undang-undang sendiri berkisar antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun.

Dalam hadits tersebut juga menjelaskan mengenai tata cara menentukan kepemilikan terhadap barang temuan agar dapat ditemukan pemiliknya yaitu dengan cara menanda penutup dan tali pengikat barang temuan tersebut, atau berupa tanda-tanda atau ciri-ciri lainnya yang membedakannya. Begitu juga

dengan yang dipratekkan oleh Polresta yaitu dengan cara menanda ciri-ciri kendaraan bermotor yang dapat diketahui oleh pemiliknya seperti warna bamper kendaraan bermotor, tipr dan jenisnya serta nomor plat, nomor mesing dan nomor rangkanya. Sehingga apabila pemiliknya menyebutkan ciri-cirinya yang sesuai, pihak kepolisian dapat menyerahkan kendaraan bermotor temuan tersebut.

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan lalu bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pengajuan bukti tambahan dalam pengklaiman kepemilikan oleh pemiliknya, dalam praktik kepolisian lebih cenderung pada pendapat ulama yang mengharuskan adanya bukti kepemilikan tambahan selain pengakuan dengan menyebutkan ciri dan tanda barang seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dalam keadaan barang temuannya adalah kendaraan bermotor, maka bukti yang harus diajukan pemilik aslinya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun dalam praktik terjadinya pengkanibalan nomor mesin dan nomor rangka sebagian atau beberapa kendaraan bermotor ini sehingga kendaraan bermotor tersebut tak dapat dikenali lagi pemiliknya, selain karena memang tidak adanya laporan polisi.

Pemanfaatannya didapatkan dengan dijadikannya sebagai kepemilikan negara yang digunakan dalam sektor riil produktif atau dijual dan dijadikan aset negara untuk digunakan bagi kepentingan dan kemashlahatan umum seperti tambahan pembangunan infrastruktur, atau diserahkan kepada Baitul Mal oleh negara dan diserahkan kepada mustahiq berupa uang tunai atau diserahkan dalam bentuk zakat produktif sebagai modal usaha.

Kebolehan terhadap penguasaan kepemilikan harta temuan ini juga disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* bahwa "negara berhak dan berwenang melakukan intervensi terhadap kepemilikan-kepemilikan ilegal, seperti kepemilikan yang didapatkan melalui cara-cara perampasan dan pemaksaan atau penyerobotan, lalu selanjutnya dikembalikan kepada para pemiliknya yang sah atau menyitanya dan menguasainya tanpa ada kompensasi apa-apa, baik itu berupa aset bergerak maupun tidak bergerak."

Tindakan Polresta Banda Aceh terhadap barang temuan yang telah dijelaskan di muka, disebabkan karena lemahnya peraturan mengenai ketentuan lanjutan terhadap barang temuan, meski undang-undang telah mengatur sedikit mengenai barang temuan dan ketentuan pelelangan, namun undang-undang tersebut tidak mengakomodir kenyataan di lapangan. Peraturan pelelangan yang telah dikemukakan di atas hanya berupa opsi, eksekusi pelelangan barang temuan wajib dilakukan apabila telah melalui putusan pengadilan, namun jika tidak diajukannya eksekusi, maka ini hanya berupa opsi, sehingga mengupayakan untuk tetap menyimpannya tetap dapat menjadi pilihan meski sudah bertahun-tahun yang membuat barang tersebut terus rusak dengan sendirinya. Pelelangan tersebut harusnya dapat diaplikasikan dengan peraturan lebih lanjut mengenai batas waktu pengupayaan pengumuman dan penyimpanan, sehingga ketika lewat waktu kendaraan bermotor temuan tersebut dapat dilelang dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti diserahkan pada Baitul Mal Aceh.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses kendaraan bermotor yang tidak diketahui pemiliknya dapat berada dalam penemuan Polresta Banda Aceh yaitu dengan adanya praktik tindak pidana kejahatan, terjaring dalam kegiatan razia atau kendaraan yang ditinggalkan di tempat umum yang diambil sebagai upaya pengamanan.
2. Terjadinya pengendapan kendaraan bermotor pada kepolisian disebabkan oleh tidak diketahuinya pemilik, karena adanya kekaburan yang disebabkan oleh rusaknya identitas kendaraan bermotor (terjadi pengubahan atau pengkanibalan), tidak ada yang melapor berkaitan dengan barang tersebut, dan tidak tertangkapnya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah mengumumkan kendaraan bermotor temuan tersebut dalam surat kabar dan media lainnya dengan disebutkannya ciri-ciri yang dapat dikenali oleh pemiliknya. Pengumuman ini terus dilakukan dalam enam bulan sekali batas waktu hingga pemilik yang sah datang mengambilya. Ketiadaan batas waktu ini menyebabkan terendapnya kendaraan bermotor temuan ini hingga rusak dalam tempat penyimpanannya. Hal ini juga disebabkan karena lemahnya peraturan mengenai barang temuan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pengendapan kendaraan bermotor di kepolisian dengan menilik dari konsep kepemilikan (*tamlik*), maka setiap *luqaṭah* (semua barang yang berharga, berpemilik akan tetapi tidak diketahui pemiliknya) dapat menjadi alasan timbulnya kepemilikan. Berdasarkan

kesamaan *'illat* antara *luqaṭah* dan barang temuan polisi yaitu barang yang hilang dari kepemilikan aslinya, kendaraan bermotor temuan polisi dapat mengikuti ketentuan *luqaṭah*, yaitu ditentukannya batas waktu pengumuman barang temuan sesuai dengan nilai suatu barang, selama minimal satu tahun menurut kesepakatan ulama, dan dapat juga hingga tiga tahun karena nilai barang yang tinggi, jika barang temuan tersebut berupa harta yang banyak maka diserahkan kepada Baitul Mal atau untuk kepentingan umum lainnya sebagai sedekah. Jika pemiliknya datang kemudian (namun persentase kemungkinannya kecil), negara dapat mengganti kerugian terhadap pemilik sahnya atau pemiliknya dapat menyedekahkannya untuk kepentingan umum atas kerelaannya.

4.2. Saran

penulis dengan kesimpulannya menyarankan untuk:

1. Masyarakat dapat dengan siaga melaporkan kepada kepolisian jika terjadinya kehilangan terhadap kendaraan bermotor
2. Masyarakat peka terhadap berita yang terdapat di surat kabar dan media lainnya untuk mengakses kepemilikan yang hilang agar tidak terjadinya pengendapan kendaraan dan barang lainnya di kepolisian
3. Polresta dapat meningkatkan sistem pemeliharaan barang temuan dan mengupayakan tindakan untuk melakukan pelelangan dalam batas waktu tertentu

4. Legulator dapat menambah ketentuan terhadap ketentuan yang ada mengenai barang temuan terutama batas waktu penyimpanan barang temuan dan ketentuan pelelangan terhadap barang temuan agar adanya prosedur dan ketentuan resmi yang kemudian akan dilaksakan oleh kepolisian dan dituangkan dalam peraturan khusus kepolisian
5. Penelitian ini dapat diteruskan oleh peneliti dan penulis selanjutnya terhadap kendaraan bermotor temuan di Polresta Banda Aceh dari segi pemeliharaan dan penjagaan barang temuan ditinjau dari hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Alu Bassam, 2013, *Fikih Hadits Bukhari Muslim,* Jakarta: Ummul Qura

Agustina, 2012, *Pengelolaan dan Pemanfaatan harta yang tidak ada pemiliknya Pasca Tsunami oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry

Ahmad Rodli Hasbullah dan Ahmad Mudjab Mahalli, 2014, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih,* Jakarta: Kencana

Anwar Sanusi, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat

A. Rahman Ritonga, 1999, *Fiqh Muamalah,* Kuala Lumpur: Edaran Kalam

Faushal bin 'Abdil Aziz Ali Mubarak, 2001, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemah Nailul Authar,* Surabaya: PT Bina Ilmu

Hoetomo, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Mitra Pelajar

Ibnu Rusyd, 2013, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid,* Jakarta Timur: Akbarmedia

Imam Al-Mawardi, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* Jakarta: Gema Insani

Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui, KBBI.web.id.

Mahfudhan, 2011, *Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam),* Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana

M.Umar Capra, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* Jakarta: Gema Insani

Muhammad Alim, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan,* Yogyakarta: LkiS

Muhammad Teguh, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* Jakarta: Rajawali Pers

Nur Asyiah, 2008, *Pencabutan hak Milik Individu Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan hukum Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, 2009, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960*, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002,* Lembaran Negara tahun 2002 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara nomor 4168

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010,* Lembaran Negara tahun 2010

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010,* Berita Negara tahun 2010 nomor 204

Republik Indonedia, *Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012,* Berita Negara tahun 2012

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012,* Berita Negara tahun 2012 nomor 686

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.06/2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 270

Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers

Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sa'di Abu Habieb, 1997, *Ensiklopedia ijmak*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan,* Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu,* Jakarta: Gema Insani